

HUKUM DAN PENGGUGURAN KANDUNGAN: BILA SEBENARNYA HIDUP ITU MULAI*

Erman Rajagukguk

Mahkamah Agung AS memberikan pukulan lagi kepada kelompok anti aborsi baru-baru ini dengan mengenyampingkan peraturan-peraturan negara bagian dan pemerintah setempat yang mempersulit wanita untuk melakukan pengguguran kandungan.

Dalam tiga putusan yang terpisah Mahkamah Agung AS membatalkan peraturan-peraturan aborsi di Virginia, Missouri dan Akron, Ohio. Satu dari tiga keputusan yang penting itu adalah, bahwa Mahkamah Agung menyatakan inkonstitusional ordinansi di Ohio yang mewajibkan: pasien menunggu 24 jam setelah memberikan persetujuannya untuk melakukan aborsi, dokter harus memberitahukan bahwa fetus adalah *hukum* life sejak terjadinya konsepsi, dan aborsi dapat mendatangkan akibat-akibat yang bersifat fisik dan kejiwaan.

Demikian pentingnya putusan Mahkamah Agung ini sehingga harian The New York Times pada 16 Juni 1983, misalnya, memuat satu halaman penuh kutipan-kutipan penting dari Akron case. Dewan kota Akron, Ohio memperlakukan ordinansi di atas pada tahun 1978 yang membatasi hak untuk melakukan aborsi dan dimaksudkan dapat merupakan contoh bagi negara-negara bagian lainnya. Pemerintahan Reagan mendukung ordinansi tersebut dalam usaha membatasi aborsi. Akan tetapi rupanya Mahkamah Agung berpendapat lain, dengan mengikuti doktrin *Stare decisis* (terikat kepada putusan terdahulu dalam perkara yang serupa) malah memperkuat apa yang pernah diputus-kan dalam kasus Roe v. Wade pada tahun 1973. Putusan mahkamah agung dalam Roe v. Wade yang melegalsir aborsi di AS telah menimbulkan kontroversi, sejak putusan itu diucapkan 10 tahun yang lampau. Tiap tiap tahun putusan tersebut diperi-ngati baik dengan petisi maupun demonstrasi oleh yang pro dan yang kontra aborsi.

Roe v. Wade.

Pada suatu malam yang panas di bulan Agustus 1969, seorang kasir rombongan hiburan keliling telah diperkosa oleh tiga laki-laki di sudut sebuah jalan di luar Augusta, Georgia.

* Sinar Harapan, 28 Juli 1983.

Beberapa minggu kemudian, wanita tersebut Norma McCorvey, menemukan dirinya dalam keadaan hamil. Norma yang sedang ditimpa kesulitan keuangan, penganggur, seorang janda yang menanggung seorang anak perempuan berumur 5 tahun, pindah ke Dallas untuk menggugurkan kandungannya. Namun aborsi bertentangan dengan hukum di Dallas, kecuali jika jiwa sang ibu perlu diselamatkan. Korban pemerkosaan ini kemudian menemui seorang pengacara bernama Henry McCloskey Jr. Untuk menggugat undang undang negara bagian Texas, karena ia berkeyakinan. bahwa korban pemerkosaan berhak menggugurkan kandungannya. Henry McCloskey memperkenalkannya dengan Sarah Weddington dan Linda Coffee yang belum lama tamat dari “University of Texas Law School”.

Norma setuju kasusnya dijadikan *legal test* dan dengan menggunakan nama samaran *Jane Roe*. Ia menggugat Henry Wade, district attorney Dallas county dengan alasan bahwa statuta anti aborsi, negara bagian Texas yang mencegah penggugat menggugurkan kandungannya adalah bertentangan dengan Konstitusi Amerika.

Sementara itu “Jane Roe” telah melahirkan anak yang dikandungnya di RS Dallas Osteopathic, tanpa mengetahui apakah bayi tersebut laki-laki atau perempuan, karena begitu lahir bayi tersebut dipisahkan dari ibunya, langsung di adopsi orang lain. Setelah kalah di pengadilan federal kasus Roe v. Wade naik ke Mahkamah Agung AS. Dengan perbandingan suara 7:2 hakim Harry Blackmun menuliskan pendapat Mahkamah Agung yang melegalisasi aborsi.

Putusan tersebut menggoncangkan masyarakat Amerika, getarannya. terus terasa sampai sekarang dalam bentuk debat, lahirnya kelompok kelompok anti aborsi, buku-buku, tulisan-tulisan, petisi dan demonstrasi setiap tahun.

Dalam Roe v. Wade (410 U.S. 113) mahkamah agung setuju bahwa kebebasan pribadi betapapun mendasarnya, dalam hubungan dengan aborsi tidaklah absolut, melainkan memiliki pembatasan pembatasan. Pada beberapa hal negara berkepentingan untuk mengaturnya, dengan mengingat perlindungan kesehatan, ukuran-ukuran medis, dan kehidupan sebelum lahir. Mahkamah Agung mengatakan bahwa Undang-Undang Texas berkeinginan, sebagai bagian dari Amendemen ke 14 Konstitusi, bahwa kehidupan dimulai sejak saat konsepsi dan terus berlanjut selama masa kehamilan, dan karenanya negara. berkepentingan untuk melindungi kehidupan sejak dan sesudah konsepsi.

Mahkamah agung dalam hal ini membahas aborsi sejak jaman Persia, Yunani, Romawi, menyinggung pula sumpah Hippocrates, aborsi menurut *Common Law*, pandangan *The American Medical Association*, *The American Public Health Association*, *The American Bar Association*, agama Yahudi, Kristen dan Katholik.

Menurut mahkamah agung, kita tak perlu memecahkan persoalan yang sulit untuk dijawab, yaitu bilamana kehidupan itu mulai, sementara mereka dari disiplin kedokteran, falsafah, dan theologi tak mampu sampai pada konsensus. Oleh karenanya, kata Mahkamah Agung lagi, sementara ilmu pengetahuan manusia terus berkembang, pengadilan tidak dalam posisi untuk menerka-nerka jawabannya. Para ahli ilmu kedokteran cenderung untuk memusatkan perhatian pada proses konsepsi, kelahiran, atau periode antara konsepsi dan kelahiran dimana fetus menjadi viable (berkemampuan untuk hidup diluar kandungan). Viability selalu dianggap pada masa 28 minggu, tetapi bisa terjadi lebih dulu, bahkan pada saat kandungan baru mencapai 24 minggu. Namun penganut agama, terutama gereja Katholik mengakui bahwa hidup sudah mulai sejak terjadinya konsepsi.

Mahkamah Agung berpendapat, bahwa peraturan negara yang melindungi kehidupan fetus sesudah mencapai masa *viability* adalah benar dari sudut akal maupun biologi. Negara boleh melindungi kehidupan fetus sesudah mencapai masa *viability* yaitu dengan melarang aborsi pada periode tersebut, kecuali jika diperlukan untuk menyelamatkan si ibu.

Mahkamah Agung kemudian berkesimpulan bahwa Statuta Texas yang menekankan kepada kepentingan jiwa sang ibu, tanpa memperhatikan tingkat dari kehamilan dan tanpa mengakui kepentingan lainnya Yang terlibat, adalah melanggar *The Due Process Clause of the Fourteenth Amendment*.

Putusan Yang ditulis oleh hakim. Harry Blackmun seluruhnya terdiri dari 52 halaman dengan 67 catatan kaki, memusatkan pembahasan kepada hak konstitusional dari kebebasan pribadi wanita, termasuk hak un'tuk mengakhiri kehamilan yang tidak dikehendakinya.

Di samping, mengakui hak negara untuk kesehatan dan “kemampuan untuk hidup” *potential life*, maka perlu diperhatikan kepentingan individu., dan Blackmun menyusun rumusan yang menurut Richard Carell dari *The Associated Press* mencerminkan latar belakangnya sebagai mahasiswa matematik pada Uiversitas Harvad dan penasehat, kepala untuk ”Mayo Clinic”, pusat kesehatan yang terkenal di Rochester, Minnesota.

Inti dari keputusan mahkamah agung Yang melegalisir aborsi tersebut adalah:

a. Pada tahap kehamilan sejak permulaan sampai dengan akhir dari tiga bulan pertama, aborsi dan pelaksanaannya harus berdasarkan keputusan dari ibu dan dokternya. Dalam tahap ini negara hanya dapat mengatur bahwa prosedur kedokteran mengenai hal tersebut harus dilaksanakan oleh dokter yang mempunyai izin.

b. Negara baru boleh mencampuri, dengan berbagai peraturan untuk melindungi kesehatan sang ibu pada tahap tigabulan berikutnya. Pada tahap ini negara boleh tidak mengambil langkah untuk melindungi kehidupan dari fetus sampai akhir tiga bulan kedua masa kandungan.

c. Pada tahap tiga bulan terakhir, untuk melindungi kemampuan hidup manusia, negara boleh mengatur bahkan melarang aborsi, kecuali hal itu diperlukan untuk melindungi kesehatan atau jiwa si ibu.

ANTI ABORSI

Sejak putusan itu diucapkan pada 22 Januari 1973, wanita Amerika yang melakukan aborsi secara legal mencapai jumlah 10 juta dan beberapa tahun terakhir perbandingannya menjadi 1 aborsi untuk setiap 3 kelahiran. Pada tahun 1980 aborsi legal mencapai rekor yaitu 1,55 juta. Sebelum 1973, angka statistik menunjukkan bahwa wanita di Amerika melakukan 200.000 sampai 1 juta aborsi ilegal setiap tahunnya. Debat hukum dan moral yang sengit terjadi sampai sekarang di gereja, editorial surat-surat kabar, gedung kongres bahkan di ruang oval Gedung Putih. Pemerintahan Reagan sendiri cenderung anti aborsi. Pada hari 10 tahun putusan tersebut, kontroversi semakin eksplosif dan Pemerintahan Reagan mengatakan kepada mahkamah agung bahwa pembuat undang undang yang terpilih, bukan pengadilan, memerlukan kontrol yang kuat terhadap aborsi.

Puluhan ribu surat diterima oleh Mahkamah Agung dari masyarakat Amerika, melebihi surat yang pernah diterima dalam kasus-kasus yang pernah diputus oleh pengadilan tertinggi ini. Sebagian besar dari surat-surat tersebut mengecam putusan yang ditulis oleh Blackmun tambahan lagi surat-surat itu dialamatkan langsung kepadanya. Ia tetap menerima surat sedikitnya sepuluh lembar setiap hari dan ia mengenyampingkan nasihat rekan rekannya, dengan tetap membaca semua surat-surat tersebut.

“Surat disebut sebagai a *Butcher of Dachau*, a *Pontius Pilate*, a *King Herod* Yang membunuh bayi bayi tak bersalah”, kata Blackmun. Dalam surat wawancara televisi pada tahun

1974, ia mengatakan putusan yang ditulisnya akan merupakan “kesalahan yang paling buruk sepanjang sejarah pengadilan atau sebaliknya merupakan putusan yang cemerlang”.

“Saya tak pernah ragu, bahwa putusan tersebut akan menimbulkan kontroversi yang tajam”. Dan pada wawancara yang direkam kantor berita “The Associated Press”, 10 tahun setelah putusan tersebut lebih kurang beberapa bulan yang lalu, ia berkata lagi ; ..Saya tetap menganggap putusan tersebut benar, kami memutuskan masalah konstitusi dan bukan masalah moral semata”. Ia menambahkan bagaimanapun hal itu menyedihkan, “kami telah dikenal dan saya akan membawanya ke lubang kubur.”

Mereka yang anti oborsi tetap berpendapat bahwa kehidupan sudah dimulai sejak terjadinya konsepsi. Pada saat sperma dan ovum bersatu, sesuatu yang baru dan membentuk jentik telah terencana secara sempurna untuk terus berkembang menjadi kandungan dewasa. Perubahan perubahan yang terjadi antara *inplantation*, enam minggu. embryo atan enam bulan fetus, satu minggu jambang bayi, dan seterusnya adalah semata-mata tingkatan dari kelahiran.

Mengenai kehamilan karena pemerkosaan, kelompok anti aborsi mengatakan hal itu sangat jarang. Hukum tidak menye-butkan pemerkosaan sebagai alasan untuk melakukan aborsi karena sulit membuktikannya. Yang penting bagaimana menolong sang ibu dan bukan mencari dasar hukum, untuk membunuh bayi Yang tidak bersalali untuk tindakan kejahatan bapaknya.

Kelompok kelompok anti aborsi muncul di mana mana, termasuk di kampus kampus. Setiap tahun kasus Roe v. Wade diperingati dengan menyebarluaskan akibat akibat pisik maupun kejiwaan dari aborsi, pertentangannya dengan ajaran ajaran keagamaan. Nellie Gray akfwk yang setiap tahun mengorganisir long march di Washington D.C., mengatakan bahwa aborsi adalah pembunuhan yang mumi dan mudah.

Kelompok anti aborsi sepanjang ini gagal dalam usaha mengurangi akibat dari keputusan Roe V. Wade. Dua cara dapat dipergunakan untuk mencapainya: pertama dengan melakukan amandemen pada konstitusi dan cara lainnya dengan menyatakan fetus adalah “orang”.

KASUS AKRON

Pada bulan Pebruari 1978 Dewan Kota Akron, Ohio memperlakukan Ordinansi nomor 160 - 1978 yang berjudul *Regulation of Abortions*, terdiri dari 17 pasal, lima diantaranya menjadi masalah dalam kasus Akron v. Akron *Center for Reproductive Health*.

Mahkamah Agung dalam putusannya 15 Juli 1983 yang lalu dengan perbandingan suara 6 : 3 membatalkan ketentuan-ketentuan ordinansi tersebut yang membatasi hak wanita untuk melakukan aborsi. Mereka yang setuju adalah Ketua Mahkamah Agung Warren E. Burger, hakim Harry A. Blackmun, William J. Brennan Jr., Thurgood Marshall, John Paul Stevens dan Lewis F. Powell Jr. yang menuliskan putusan tersebut. Sebaliknya, Byron R. White dan William H. Rehnquist yang dalam kasus Roe v. Wade berada dalam posisi tidak setuju dalam kasus ini juga tetap dalam posisi yang sama disertai Sandra Day O. Connor, hakim wanita satu satunya yang diangkat Reagan pada Oktober 1981.

Pendapat mayoritas menyatakan, bahwa *Section* 1870.03 dari ordonansi tersebut yang mewajibkan sernua aborsi yang dilakukan setelah masa kandungan tiga bulan pertama harus dilaksanakan di rumah sakit sebagai inskonstitusional. Biaya yang mahal untuk melakukan hal tersebut di rumah sakit menghalangi hak waniia untuk melakukan aborsi. Begitu juga mahkamah agung tidak setuju dengan *Section* 1870.05 yang menyebutkan perlunya persetujuan dari orang tua atau suatu keputusan pengadilan untuk dapatnya seseorang yang masih di bawah urnur melakukan aborsi.

Mahkamah agung berpendapat negara harus memberikan prosedur alternatif di mana mereka yang tidak kawin dan di bawah umur akan cukup dewasa untuk memutuskan apakah aborsi jalan yang terbaik baginya. Sehubungan dengan *Section* 1870.06 yang salah satu ayatnya menyebutkan, bahwa “dokter harus memberitahukan bahwa kehidupan sudah mulai sejak saat terjadinya konsepsi”, Mahkamah Agung berpendapat, ketentuan ini tidak konsisten dengan apa yang telah diputuskan dalam Roe v. Wade, di mana negara tidak boleh mengangkat sebuah teori bilamana hidup itu mulai, untuk membenarkan suatu peraturan aborsi. Lagi pula ketentuan-ketentuan selanjutnya yang menguraikan perlunya informasi anatomi dan kejiwaan yang terperinci akibat aborsi merupakan spekul dokter.

Mengenai hal yang mengatakan aborsi tersebut suatu cara operasi besar, seakan akan menggambarkan aborsi itu suatu cara khusus yang berbahaya, merupakan sesuatu yang tidak dapat dibenarkan. Oleh karenanya, Mahkamah Agung berpendapat *Section* 1870.06 inkonstitusional.

Akhirnya, *Section* 1870.07 yang mewajibkan pelaksanaan aborsi baru dapat dilakukan setelah 24 jam sejak saat si ibu memberikan persetujuannya, merupakan sesuatu yang tidak tepat. Jika si ibu sudah berkonsultasi secara cukup dan berpendapat ia perlu menggugurkan

kandungannya, maka negara tidak boleh meminta si ibu menunda pelaksanaan dari putusannya tersebut.

Adalah menarik untuk mengikuti pendapat minoritas Mahkamah Agung dalam kasus yang ditulis hakim. wanita Sandra Day O'Connor. Dikatakannya, tidaklah tepat untuk mengukur sah atau tidaknya peraturan dengan memakai ukuran yang kita tetapkan sendiri, sementara ukuran itu sendiri telah berubah.

Yang dimaksudkan di sini adalah tiga tahap, kehamilan (*trimester*) sebagaimana diuraikan dalam, *Roe v. Wade. The American College of Obstetricians and Gynecologists (A.C.O.G.)* dan beberapa kelompok, lainnya telah merubah pandangan mengenai tahap kehamilan tersebut. Sebagai contoh, kata pendapat minoritas, pada tahun 1973 *viability* sebelum 28 minggu sebagai tidak biasa. Namun penelitian baru baru ini menunjukkan bertambah majunya masa "viability" tersebut. Adalah masuk akal untuk mempercayai bila dalam waktu tidak lama lagi ada yang berpendapat bahwa, *fetal viability* sudah mulai pada tiga, bulan pertama kehamilan. Tampaknya kelompok minoritas dalam mahkamah agung ingin berubah pendekatan *trimester* dalam hubungannya dengan masalah aborsi ini, sebagaimana ditetapkan pada kasus *Roe v. Wade*. Ditambahkan, pula, bahwa periode menunggu selama 24 jam untuk melaksanakan aborsi akan memberikan kesempatan kepada wanita untuk memikirkan kembali keputusan yang telah diambilnya yang akan membawa akibat-akibat yang mungkin timbul pada dirinya.

Di luar keputusan Mahkamah Agung sendiri, berdasarkan pengumpulan pendapat yang dilakukan kantor berita AP dan NBC tahun lalu, 49% orang Amerika menganggap aborsi adalah suatu yang salah, sementara 62% berkata hal itu harus dilegalisir. Pada tanggal 28 Juni 1983 Senat menolak usul amandemen yang diajukan dengan perbandingan suara 50 : 49, 18 suara lagi untux mencapai dua pertiga. sebagaimana yang disaratkan.

Kedua badan kongres harus menyetujui usul amandemen terse-but. Kemudian harus disetujui pula oleh tiga perempat negara bagian, agar Konstitusi AS dapat ditambah dengan kata kata *A right to abortion is not secured by this Constitution*. Ini adalah pukulan yang kedua dalam tempo dua minggu bagi kelompok anti aborsi.

INDONESIA

Bagi kita di Indonesia pasal pasal 346 s/d 350 KUHP jelas menyatakan bahwa aborsi sebagai sesuatu yang melanggar hukum. Namun suatu peraturan menteri kesehatan

mbolehkan aborsi, setelah mendengar pendapat dokter ahli, sehubungan dengan terancamnya jiwa si ibu. Pengadilan-pengadilan kita juga telah menjatuhkan hukuman kepada beberapa dokter dan dukun yang kedapatan melakukan aborsi secara ilegal. Perkembangan lain yang menarik adalah angket yang pernah diedarkan di antara kalangan terbatas oleh Dr. Sarlito Wirawan Sarwono dan dimuat dalam karangannya “Pengguguran Di Mata Remaja” di harian SINAR HARAPAN. Angket itu menunjukkan adanya kecenderungan, walaupun kecil, untuk melakukan aborsi dengan berbagai alasan.

Saya sependapat, bahwa lama kelamaan kecenderungan itu makin membesar. Di samping itu, aborsi secara ilegal baik di kota kota maupun di pedesaan dengan berbagai cara dan dengan berbagai alasan pula, sudah lama dikenal. Jika kita meneliti putusan putusan pengadilan baik di As maupun di Indonesia, maka kunci persoalan adalah bilamana sebenarnya kehidupan itu mulai. Jika ilmu pengetahuan belum dapat menemukan pemecahannya, maka jawabnya haruslah dicari dalam agama, yang menjadi dasar dari kehidupan kita. Pembahasan lebih mendalam mengenai hubungan hukum dan moral, hukum dan agama adalah relevan, karena kedua-duanya tidak dapat dipisahkan.